BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Dwiguna Intijati berlokasi di jalan Kebagusan IV No.4 RT 006/05 Pasar Minggu Jakarta Selatan. PT Dwiguna Intijati didirikan pada hari Senin, tanggal 17-04-1995 Dengan Akta No.57 di depan Notaris H. Asmawel Amin, SH.

Perseroan didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan adalah : melakukan perdagangan umum termasuk juga perdagangan interior import dan eksport baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan melakukan usaha dalam bidang jasa.

PT Dwiguna Intijati bergerak dalam bidang calibration, service dan supplies. Pada saat itu modal dasar yang dimiliki adalah sebesar 25.000.000,- terbagi atas 250 saham masing-masing saham bernilai 100.000. Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan selanjutnya pada tanggal anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang.

Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal disetujuinya anggaran dasar, kecuali jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang atas permintaan Direksi.

Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, baik atas tanggungan sendiri maupun pihak lain.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut PT Dwiguna melakukan usaha-usaha yang dikelola sendiri maupun dengan cara kerjasama dengan pihak lain dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasi perusahaan ini dibentuk dengan beberapa penggerak, pengelola maupun pengawas yang diharapkan akan mampu mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut struktur organisasi harus ada guna menjamin mekanisme kerja yang efektif dan efisien serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan dan dinamika yang ada. Dalam struktur organisasi juga harus jelas penentuan fungsi dan tugas (Job Description) dari masing-masing unsur atau bagian dalam struktur organisasi.

3.3 Uraian Tugas (Job Description)

- Direktur

Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan.

- Komisaris

Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.

- Administrasi Staf
 - Memproses pesanan barang
 - Mengawasi lalu lintas barang
 - Mengawasi catatan laporan keuangan dan order
 - Membuat laporan ke pajak
- Sales Coordination
 - Mengarahkan seluruh anggota sales, target-target yang harus dicapai misal dari pencapaian target penjualan per bulan.
 - Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para sales
 - Mengatur segala kegiatan sales
- Sales Staff
 - Membantu sales coordination untuk menyelesaikan semua masalah yang menyangkut dengan omzet penjualan serta costumer.
 - Memberikan informasi mengenai barang yang dijual
 - Memberikan penawaran barang dan menindaklanjuti penawaran (follow up).
 - Membuat laporan kunjungan costumer status penawaran dan target penjualan.
- Servis Dept
 - Memberikan pelayanan untuk masukan barang atau hal lainnya yang berhubungan dengan produk yang dijual.
 - Memberikan produk yang dijual dan jasa service.

- Costumer Service
 - Memberikan pelayanan dan support (pengiriman barang) dan penagihan.
 - Memberikan informasi yang ingin diketahui atau ditanyakan oleh konsumen.

3.4 Inti Bahasan

3.4.1 Proses Pemungutan dan Pencatatan Pajak Penghasilan

PT Dwiguna Intijati adalah sebagai wajib pungut dan pengawasnya adalah wajib pajak. PT Dwiguna melakukan pemungutan kepada pegawainya setiap bulan, lalu pemungutan tersebut disetorkan ke kantor pajak dengan mendapat resi dan bukti penyetoran pajak SSP dan lampirannya.

- Proses pemungutan PPh pegawai

Pemungutan PPh pegawai di PT Dwiguna Intijati dilaksanakan oleh bagian administrasi (bendahara). Teknisnya setiap penghasilan pegawai berupa gaji dan tunjangan dipungut pada waktu penghasilan tersebut dibayarkan kepada pegawainya.

Besarnya pungutan didasarkan kepada jumlah penghasilan yang tercatat pada daftar gaji. Selain itu dipungut berdasarkan penghasilan diluar gaji seperti honorarium, tunjangan pengobatan dll.

Setiap pungutan mengacu kepada ketentuan UU pajak penghasilan secara umum yang dalam menentukan besar kecilnya pungutan mengacu kepada keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Dirjen Pajak dan Petunjuk pengisian serta Petunjuk pelaksanaan teknis yang dibuat oleh perusahaan.

Besarnya pungutan sangat tergantung pada hasil perhitungan yang telah dibuat oleh pejabat pembuat daftar gaji.

Hal ini berarti seandainya terdapat kekeliruan dalam penghitungan PPh pegawai berakibat kekeliruan dalam pemungutan PPh dan bahkan tidak dihitung oleh pejabat penghitung berarti tidak dipungut jumlah pajak oleh bendahara.

Kewajiban pungutan ini memegang peranan penting di dalam perusahaan, karena kekeliruan atau kelalaian yang terjadi karena tidak dipungutnya PPh pegawai akan mengakibatkan dampak yang merugikan pihak pajak (pemerintah) maupun perusahaan sendiri, karena akan terkena sanksi-sanksi yang cukup berat / besar bagi yang bersangkutan.

Pemungutan PPh pegawai saat ini cukup material / besar sejalan dengan besarnya biaya pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan seluruh biaya yang bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan hampir 60% merupakan pegawai. Oleh karena itu pemungutan PPh pegawai berpengaruh besar terhadap pelaksanaan manajemen kas likuiditas perusahaan.

Proses Pencatatan PPh pegawai :

- ❑ Memeriksa dan mencatat jumlah setoran PPh pegawai
- ❑ Menerima SSP dan bukti setor SPT massa PPh 21
- ❑ Mencocokan angka setoran PPh denngan angka PPh pada daftar gaji

3.4.2 Pajak Pendapatan Pegawai

Untuk mengetahui besarnya Pajak pendapatan pegawai dapat dilihat dalam table di bawah ini :

TABEL I

Pendapatan	Jumlah WP	Kewajiban Pajak
200.000	4	(10%x4x200.000)=80.000
300.000	4	(10%x4x300.000)=120.000
400.000	1	(10%x1x400.000)=40.000
500.000	3	(10%x3x500.000)=150.000
600.000	2	(10%x2x600.000)=120.000
700.000	1	(10%x1x700.000)=70.000
800.000	3	(10%x3X800.000)=240.000
900.000	3	(10%x3x900.000)=270.000
1.000.000	2	(10%x2x1.000.000)=200.000
1.200.000	2	(10%x2x1.200.000)=240.000

3.4.3 Pengaruh Pemungutan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Terhadap Pendapatan Pegawai

Untuk mengetahui tingkat pengaruh pemungutan dan pencatatan pajak penghasilan pegawai berdasarkan analisis Statistik,maka digunakan Regresi,Korelasi serta dilakukan pengujian hipotesa secara Statistik.

Untuk menghitung besarnya pemunutan dan pencatatan Pajak Penghasilan terhadap pendapatan pegawai maka akan digunakan analisis regresi dan korelasi.

TABEL II

KEWAJIBAN PAJAK	REALISASI PAJAK
80.000	80.000-4
120.000	120.000-4
40.000	40.000-1
150.000	150.000-3
120.000	120.000-2
70.000	70.000-1
240.000	240.000-3
270.000	270.000-3
200.000	200.000-2
240.000	240.000-2

TABEL III

REALISASI PAJAK	PENDAPATAN	%
80.000	200.000	40
120.000	300.000	40
40.000	400.000	10
150.000	500.000	30
120.000	600.000	20
70.000	700.000	10
240.000	800.000	30
270.000	900.000	30
200.000	1.000.000	20
240.000	1.200.000	20
1.530.000	**6.600.000**	**250**

TABEL IV

X	Y	XY	X^2	Y^2
80	200	16.000	6400	40.000
120	300	36.000	14.400	90.000
40	400	16.000	1600	160.000
150	500	75.000	22.500	250.000
120	600	72.000	14.400	360.000
70	700	49.000	4900	490.000
240	800	192.000	57.600	640.000
270	900	243.000	72.900	810.000
200	1000	200.000	40.000	1.000.000
240	1200	288.000	57.600	1.440.000
1.530.000	**6.600**	**1.187.000**	**292.300**	**5.280.000**

Keterangan :

Dalam jutaan Rupiah

$$a = \frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{(6.600)(292.300) - (1.530)(6.600)}{10 \times (292.300) - (1.530)^2}$$

$$= \frac{1.929.180.000 - 10.098.000}{2.923.000 - 2.340.900}$$

$$= \frac{1.919.082.000}{582.100}$$

$$= 3.296.825.288$$

$$b = \frac{n(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$$

$$= \frac{10(1.187.000) - (1.530)(6.600)}{10(292.300) - (1.530)^2}$$

$$= \frac{11.870.000 - 10.098.000}{2.923.000 - 2.340.900}$$

$$= \frac{1.772.000}{582.100}$$

$$= 3.044.150$$

$$r = \frac{n\,(\Sigma xy) - (\Sigma x)\,(\Sigma y)}{\sqrt{(n\,\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2)\;(n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2)}}$$

$$= \frac{10 \times (1.187.000) - (1.530)\,(6.600)}{\sqrt{(10 \times 292.300 - (1.530)^2)\;\;(10 \times 5.280.000 - (6.600)^2)}}$$

$$= \frac{11.870.000 - 10.098.000}{\sqrt{(2.923.000 - 2.340.900) \times (52.800.000 - (43.560.000))}}$$

$$= \frac{1.772.000}{\sqrt{582.100 \times 9.240.000}}$$

$$= \frac{1.772.000}{\sqrt{5.378.604}}$$

$$= \frac{1.772.000}{2.319.181}$$

$$= 0{,}764$$

Korelasi antara pemungutan dan pencatatan pajak penghasilan terhadap pendapatan pegawai sebesar 0,764 atau sebesar 76,4 %,sisanya di pengaruhi oleh faktor lain.

$y = a + b\,X$

$y = 3.296.825.288 + 3.044.150\,X$

$y = 3.296.825.288 + 3.044.150\,X$

Setiap terjadi kenaikan realisasi pajak sebesar Rp.1000,akan menaikan pendapatan sebesar $Y = 3.296.825.288 + 3.044.150 \times 1000 = 3.299.869.412$